

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 23-K / PM.III-14 / AD / V / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nugraha Candra Kusuma .
Pangkat / NRP : Praka / 31050808440884.
J a b a t a n : Tabak SMR Ton III Ki Demlat.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 17 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam,.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana .

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nugraha Candra Kusuma, Praka NRP 31050808440884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Absensi Anggota A.n Praka Nugraha Candra Kusuma Rindam IX/Udayana dari tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam IX/Udayana Letkol Inf Dono Indarto NRP 1900000260367.

b. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/357/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

c. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/422/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

d. 1 (satu) lembar surat Danrindam IX/Udayana Nomor : R/429/VII/2017 tanggal 8 Juni 2017, Perihal Jawaban surat panggilan anggota Rindam IX/ atas nama Praka Nugraha Candra Kusuma, NRP 3105808440884, Jabatan Tabak SMR Ton III Ki Demlat Rindam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan / ditangkap

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

TEDDY SEPTIANA, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 21960348270973

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 1910014940863

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir di persidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 11 November 2016 sampai dengan 16 Pebruari 2017 di Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan.